

PERJANJIAN YANG KOKOH

By: Yaksara

Dalam pernikahan, kita menyatukan dua insan yang berbeda, dan juga keluarga yang berbeda. Perbedaan itu tidak hanya dalam wujud fisiknya namun juga budayanya. Karena itu, Allah SWT mengikatnya dengan ikatan yang kokoh(مِيثَاقًا غَلِيظًا).

- وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)
 - o Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu **Perjanjian yang kokoh**. (QS. An-Nisa:21)

Kata ini disebutkan tiga kali dalam al-Qur'an. Tentu penyandingan ini memberikan tempat yang istimewa bagi suatu ikatan pernikahan karena ia disandingkan dengan ikatan perjanjian para Nabi-Nabi pilihan, dan juga ikatan perjanjian ahli-ahli kitab dalam perintah bersujud kepada Allah SWT di Baitul Maqdis.

Pernikahan itu sangatlah sakral. Dikatakan teramat sakral karena Allah mensejajarkan pernikahan ini dengan perjanjian para Nabi-Nabi Ulul Azmi. Mereka yang memiliki sifat Ulul 'Azmi adalah Rasul-Rasul yang mempunyai keteguhan hati yg sangat mengagumkan, tabah luar biasa, sabar dan kesabarannya tidak terbatas, meskipun mereka mendapatkan berbagai macam celaan,hinaan, tantangan yang menyakitkan namun mereka tetap teguh, sabar, dan senantiasa bertawakal dalam menyampaikan ajarannya kepada manusia.

- وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٧)
 - o Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka **Perjanjian yang kokoh**. (QS Al-Ahzab:7)

Allah juga mensejajarkan pernikahan ini dengan perjanjian ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) kepada Allah sampai-sampai Allah mengangkat Gunung (Sinai) di atas kepala mereka agar mereka mau bersujud kepada Allah di dalam Baitulmaqdis.

- وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (١٥٤)
 - o Dan Kami angkat Gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka: “Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud”, dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu”, dan Kami telah mengambil dari mereka **Perjanjian yang kokoh**. (QS An-Nisa: 154)

Menurut terminologi Jawa, dalam pernikahan, suami memiliki sebutan kehormatan kepada isterinya “GARWA”. Kepanjangan kata ini adalah “Sigaraning nyawa” atau “Belahan Nyawa”. Isteri sebagai “Belahan Jiwa” suaminya. Sejatinya, jika suami menjadikan isterinya sebagai belahan jiwa maka suami memperlakukan isterinya sebagai yang tak terpisahkan dengan dirinya. Denyut jantung isterinya menjadi separuh jiwa suaminya. Akan ada yang kurang bila isteri kehilangan rasa nyamannya dalam pelukan suaminya karena satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Adalah panggilan jiwanya bila kedua pasangan ini saling memahami, saling percaya, saling menjaga, saling membutuhkan, saling mengerti. Masing-masing hadir tidak saja dalam suka, namun juga di kala gelombang keras menghantam mahligai rumah tangganya. Yang perlu harus diingat kala masalah menghampiri keluarga adalah komitmen bersama saat ijab-qobul bahwa hati Anda telah dibelah dan separuh dari hati Anda dipersembahkan kepada Allah dan dipasrahkan untuk digantikan dengan separuh hati pasangan Anda.

Alqur'an menyebutkan bahwa isteri pakaian suami dan suami pakaian isteri.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka,” (QS. Al-Baqorah: 187)

Mengapa Allah SWT menggunakan kata pakaian bukan dengan yang lainnya, misalnya guling, kasur, bantal dll?

Kita tahu bahwa fungsi pakaian itu diantaranya adalah menutupi aurat. Anda bisa bayangkan apa jadinya diri Anda jika berangkat kerja tanpa mengenakan sehelai pakaian. Pasti semua orang akan menganggap Anda sedang sakit jiwa. Fungsi lainnya adalah pakaian dapat menutupi diri Anda dari terik panas matahari dan dinginnya hujan. Ia bisa memberikan rasa nyaman dan rasa hangat kepada masing-masing. Pakaianya juga bisa menjadi kehormatan suami-isteri. Bila Anda tidak berpakaian semestinya pada waktu dan tempat yang tepat maka kehormatan pasangan suami-isteri itu akan tertanggalkan eksistensi dirinya. Coba aja masuk ke Masjid dengan mengenakan pakaian renang maka kehormatan Anda akan sirna ditelan keadaan. Selain itu, pakaian melekat tanpa batas dengan diri kita. Dengan begitu, suami-isteri itu tidak lagi mengenal batas satu dengan lainnya. Tidak ada rahasia-rahasiaan lagi. Tidak ada yang ditutupi lagi, namun harus saling menutupi. Artinya, suami tidak boleh membuka aib suaminya kepada orang lainnya sekalipun kepada kedua orang tua kita. Begitu juga halnya dengan seorang isteri, aib suami harus dipeluk erat-erat pada jiwa-raganya sendiri. Keduanya harus melebur saling menutupi aurat, saling menjaga kehormatan, dan mensyukuri nikmat Allah SWT menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah (SAMARA).

Dalam hal kewajiban dan hak, hampir seluruh kewajiban ditanggung oleh suami, mulai dari pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Misalnya, bersih-bersih rumah, ngepel, nyuci pakaian, ngurus anak, dan mencari nafkah, semuanya kewajiban suami, bukan isteri. Kewajiban isteri hanya satu yakni: menjaga agar suami tetap ridho kepadanya, seperti:

- Tidak boleh mengabaikan wewenang suami,
- Tidak boleh menentang perintah suami untuk hal-hal yang suami tidak melanggar syariat Islam. "Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga dia menunaikan hak suaminya"(Hadits).
- Tidak menolak ajakan suami dalam hal memenuhi kebutuhan biologis suami.
- Tidak memberatkan beban belanja suami.
- Tidak merusak kehidupan agama suami.
- Tidak mengenyampingkan kepentingan suami demi kepentingan yang lainnya.

Dari Aisyah ra. Katanya: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah orang yang mempunyai hak paling besar pada seorang wanita?" Sabdanya: "Suaminya". Saya bertanya: "Siapakah orang yang paling besar haknya pada seorang laki-laki?" Jawabnya: "Ibunya".

- Tidak keluar rumah tanpa izin dari suami.
- Tidak melarikan diri dari rumah suami.
- Menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah telah menegaskan bahwa seorang isteri tidak mendapatkan ridho suami bila isteri tidak memenuhi hak-hak suami, seperti: Mempersilahkan siapapun yang tidak disenangi suami untuk menjamah tempat tidurnya, dan mengizinkan tamu masuk bila yang bersangkutan tidak disukai suaminya.
- Tidak meminta cerai tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh suami menceraikan madunya.
- Tidak mengambil harta suami tanpa izin
 Dalam sebuah Riwayat disebutkan bahwa Hindun binti Utbah ra, isteri Abu Sofyan bertanya, "Wahai Rasulullah, Abu Sofyan orang yang bakhil. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk diriku dan anakku kecuali yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah tindakanku itu tergolong dosa?" Nabi saw menjawab, "Ambillah dari hartanya sekadar yang mencukupi nafkah untukmu dan untuk anakmu dengan cara baik."

Larangan dan perintah bagi isteri tersebut adalah sebagai konsekwensi logis dari suami sebagai pemimpin rumah tangga karena suami diberi kelebihan dari isterinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" (QS an-Nisaa': 34).

Terkait dengan ayat tersebut yang berkenaan dengan nafkah, maka baju yang bersih, misalnya, adalah nafkah suami kepada isterinya. Hingga mencuci adalah kewajiban Suami. Makanan yaitu nafkah. Jadi bila masih tetap berbentuk beras, itu masih setengah nafkah. Karena belum dapat dimakan. Hingga memasak adalah keharusan Suami. Lantas mempersiapkan tempat tinggal adalah kewajiban Suami. Hingga kebersihan rumah yaitu kewajiban Suami. Ini semua nafkah suami.

Lalu, mengapa isteri mengambil-alih kewajiban suami untuk urusan rumah tangga, bukankah kewajiban suami itu menafkahi isterinya?

Itulah hebatnya seorang isteri. Ia melakukan itu semua sebagai **panggilan jiwanya** walau itu bukan kewajibannya. Panggilan jiwa isteri agar senantiasa **ridho suami** terus mengalir sebagai amal baktinya dunia-akhirat.

Karena suami mungkin tak dapat mengurus rumah lantaran suami mencari nafkah di luar rumah, maka nafkah suami di dalam rumah digantikan oleh isteri atas kesadaran isteri, jadi isteri bantu mengatur semuanya. Bukan atas nama kewajiban, namun itu sebagai panggilan jiwa dan kepatuhan isteri sebagai bentuk cinta serta wujud Istri yang mencari ridho Suaminya.

Dengan demikian, PERJANJIAN YANG KOKOH dari suami terhadap isterinya dan isteri terhadap suaminya tidak akan pernah goyah dimakan waktu. Semoga demikian!!! Amin ya Robbal Alamin.